

Pengajuan Nikah pada Masa *Iddah*: Studi Kasus KUA Kecamatan Kandangan, Temanggung)

Zaenal Arifin ^{1*}, Rosyadi ², Nashih Muhammad ³

^{1*} STAIA Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

² Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia;

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia.

¹ zainalarifin@staia_sw.or.id; ² paimenbuimentmg@gmail.com; ³ nashih1987@gmail.com

Received: 13-12-2024

Revised: 22-01-2025

Accepted: 22-02-2025

Katakunci

Pernikahan,
Masa Iddah,
Kompilasi,
Kandangan.

ABSTRAK

Pengajuan kehendak nikah secara administratif diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat pernikahan akan dilaksanakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pengajuan pernikahan oleh seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah, yang menimbulkan persoalan dalam masyarakat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif di balik pengajuan pernikahan oleh wanita dalam masa iddah, serta menganalisis implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pengajuan pernikahan dalam masa iddah di KUA Kecamatan Kandangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bertahap untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pengajuan nikah dalam masa iddah, menurut pegawai KUA Kecamatan Kandangan, antara lain disebabkan oleh lamanya masa perpisahan antara istri dan suami sebelum perceraian diproses secara hukum. Proses perceraian sering kali tidak dilakukan segera setelah perpisahan, melainkan tertunda, sehingga masa iddah dianggap telah berlalu secara sosial meskipun belum secara hukum. Selain itu, sebagian masyarakat belum memahami secara memadai ketentuan hukum mengenai masa iddah, baik menurut perundang-undangan Indonesia maupun ajaran Islam. Dalam implementasinya, KUA Kecamatan Kandangan menolak pengajuan pernikahan apabila diketahui bahwa calon mempelai wanita masih berada dalam masa iddah, sebagaimana diatur dalam KHI.

Keywords :

Marriage
Iddah period
Compilation
Kandangan

ABSTRACT

The administrative application for marriage intent is submitted to the Office of Religious Affairs (KUA) in the area where the marriage is to be conducted. This study is motivated by the phenomenon of marriage applications submitted by women who are still in their iddah period, which raises issues within the Islamic community. The purpose of this study is to identify the underlying motives behind such applications and to analyze the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI) concerning marriage applications during the iddah period at the KUA of Kandangan District. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews with relevant parties. The gathered data were analyzed in stages to derive relevant conclusions. The findings reveal that the motive behind marriage applications during the iddah period, according to the officials at the KUA of Kandangan District, includes the prolonged separation between husband and wife prior to the legal divorce process. Divorce proceedings are often delayed and not initiated immediately after separation, leading to the assumption that the iddah

period has passed socially, although not yet legally. Additionally, some members of the community lack adequate understanding of the legal provisions regarding the iddah period, both under Indonesian law and Islamic teachings. In its implementation, the KUA of Kandangan District rejects any marriage application if it is found that the prospective bride is still in her iddah period, as regulated by the KHI

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.(U.U. No. 1 tahun 1974) Al-Qur'an menginginkan agar tujuan dari perkawinan adalah menciptakan kedamaian dalam hidup dan memberikan perlindungan. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian melalui saling mencintai dan merawat satu sama lain dengan penuh intensitas. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk membentuk sebuah perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita(Tihami dan Sohari Sahrani, 2014).

Dalam menuju pernikahan di Indonesia terdapat beberapa langkah, salah satunya adalah proses pengajuan kehendak pernikahan. Pengajuan kehendak pernikahan adalah tindakan memberitahukan niat untuk melangsungkan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat pernikahan akan diselenggarakan, biasanya setidaknya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan(Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974). Di Indonesia, tata cara pengajuan kehendak untuk menikah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Peraturan ini mengatur secara rinci pada pasal 3, ayat 1, 2, dan 3 tentang prosedur pengajuan. Seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menikah secara secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya, Kepada KUA

Di Indonesia, mengajukan kehendak untuk menikah adalah langkah pertama dalam proses pernikahan yang sah secara hukum. Sementara dalam Islam, langkah awal menuju pernikahan sering kali dimulai dengan peminangan, yang juga dikenal sebagai khitbah. Peminangan atau khitbah merupakan tindakan dimana seorang pria meminta izin kepada keluarga seorang wanita untuk menjadi pasangannya, dan mereka sepakat untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan(Azzam, 2009). Definisi pengajuan kehendak nikah dan peminangan atau khitbah yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada fakta bahwa keduanya merupakan cara untuk mengungkapkan keinginan untuk menikah. Perbedaannya Khitbah adalah cara seseorang mengungkapkan keinginan untuk menikah kepada keluarga perempuan yang akan dinikahinya, sementara pengajuan kehendak pernikahan adalah cara untuk menyatakan keinginan untuk menikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat pernikahan akan dilaksanakan, baik disampaikan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau yang mewakilinya

Metode

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa kelebihan, antara lain: Pertama, penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. (Lexy J. Moleong, 2006) Dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti meneliti dengan menggambarkan keadaan di lapangan dan diceritakan secara detail.

Hasil dan Pembahasan

1. *Iddah* dan Konsekuensinya

Iddah secara etimologi dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata "*adda- ya'uddu- iddatan*" dan bentuk jamaknya adalah "*idad*" yang dalam etimologi berarti "menghitung" dan "hitungan." Sedangkan secara terminologi Menurut Imam Hanafi, *iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh istri yang telah putus ikatan perkawinannya karena perceraian (*talak*), *wath'i syubhat*, atau kematian suaminya. Menurut Imam Maliki, *iddah* adalah masa yang dilarang bagi seorang istri untuk menikah kembali karena pernikahan telah terputus akibat *talak*, kematian suami, atau pernikahan yang rusak (*fasakh*). Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan *iddah* sebagai masa menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui bahwa dia tidak hamil (tanpa janin dalam kandungan) atau sebagai tindakan ketaatan kepada perintah Allah SWT setelah terjadinya *talak*, *fasakh*, *wath'i syubhat*, atau kematian suami. Imam Hambali, di sisi lain, mengartikan *iddah* sebagai waktu tunggu yang telah ditentukan oleh syariat yang harus dijalani oleh seorang istri agar tidak menikah kembali setelah terjadinya perceraian (*talak*) atau kematian suaminya (Manan, 2019).

Wanita yang menjalani *iddah* (*al-mu'taddah*) dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, perempuan yang menjalani *iddah* karena sebab suaminya meninggal dunia (*al-mutawaffâ anhâ zawjuhâ*). Kedua, perempuan yang menjalani *iddah* bukan karena sebab suaminya meninggal dunia atau perceraian hidup. Secara umum, *iddah* adalah masa tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan setelah berpisah (baik melalui *talak* atau kematian suami) di mana selama masa tersebut dia tidak diizinkan menikah dengan laki-laki lain. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (QS. Al-Baqarah: 228) Masa *Iddah* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) setelah terjadi perceraian, masa tunggu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 153-155 (Aulia, 2009)

- a. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
(a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. (c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhul*.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- e. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154: Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung

saat matinya bekas suaminya. Pasal 155 menyebutkan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak.

2. Pengajuan Kehendak Nikah Di Indonesia

Aturan tentang pengajuan kehendak menikah di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yang mengimplementasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam PP No. 9 tahun 1975 ini terdapat pasal yang mengatur prosedur pengajuan kehendak untuk menikah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:

a. Pasal 3 :(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Dalam mengajukan pernikahan, ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk salah satunya adalah tidak sedang berada dalam masa *iddah*, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang syarat-syarat perkawinan, seperti yang dijelaskan pada Bab II pasal 11.(UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Dalam pemeriksaan terdapat dokumen yang tidak terpenuhi atau karena ada suatu halangan untuk dilaksanakannya pernikahan maka kehendak pernikahannya di tolak dan tidak dapat dilaksanakannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA Nomor 20 Tahun 2019)

3. Analisis Motif Pengajuan Nikah Wanita Pada Masa Iddah

Setiap wanita yang berpisah dari suaminya, entah melalui perceraian atau karena suaminya meninggal, wajib menjalani masa *iddah*. Selama masa *iddah* ini, terdapat sejumlah larangan yang harus dihormati oleh mereka dan juga oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk wali dan calon pasangan yang berkeinginan menikah dengan mereka. Secara umum, *iddah* ialah waktu tunggu yang wajib dilaksanakan bagi seorang wanita atau istri setelah suaminya meninggal dunia atau setelah perceraian terjadi. Dari sudut pandang yang berbeda, *iddah* dapat diartikan sebagai "masa menunggu yang dikenakan pada wanita yang telah bercerai dari suaminya, baik itu cerai hidup atau cerai mati."(Rasyid, t.t) Pendapat Sayyid Sabiq, istilah "*iddah*" berasal dari kata "*adada*," yang merujuk pada tindakan penghitungan. Ini berarti bahwa Wanita/ istri harus menghitung hari-harinya dan memantau masa kesuciannya(Sabiq, 2006). Pada konteks agama, *iddah* yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk pada masa yang perempuan (isteri) wajib menunggu dan dilarang menikah setelah suaminya meninggal atau setelah terjadi perceraian. Dalam istilah fuqaha' *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain(Hawas, 2015) .

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa selama masa *iddah*, isteri atau perempuan terdapat beberapa macamlarangan. Yang pertama adalah dilarangan menerima lamaran/Khithbah. Ini berarti bahwa lelaki lain tidak diizinkan secara terbuka melamar wanita yang masih menjalani waktu tunggu, biarpun atas sebab kematian suami atau karena disebabkan perceraian. Namun, bagi lelaki diperbolehkan untuk memberikan isyarat pernikahan kepada perempuan yang masih berada pada masa *iddah* akibat kematian suaminya. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2): 235,(Departemen RI, 2016) yang artinya:

Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Larangan yang kedua adalah bahwa perempuan tidak

diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain selama dia masih berada dalam masa iddah setelah perceraian. Jika pernikahan terjadi selama masa iddah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah (*bathil*). Masalah iddah' sudah dijelaskan sangat terperinci didalam al-qur'an dan Hadits, juga dalam Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Ketentuan iddah diatur dalam pasal 39 sebagai berikut: masa iddah bagi seorang janda, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, (c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (UU Nomor 1 tahun 1974)

Adapun peraturan masa iddah menurut pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Waktu tunggu bagi seorang janda dijelaskan sebagai berikut: (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. (c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (3) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul. (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci (Abdurrahman, 2010).

Pengajuan kehendak nikah Wanita pada masa iddah adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Namun kenyataannya di Kecamatan Kandangan masih terjadi tindakan masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut. Masih terjadi seorang wanita yang masih dalam masa iddah menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain pada tanggal tertentu yang bahkan tanggal pernikahan itu juga masih dalam masa iddah-nya.

Hasil pengamatan peneliti, bahwa pengajuan kehendak menikah wanita pada masa iddah setelah perceraian setidaknya disebabkan oleh 3 motif umum, seperti yang telah disampaikan oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan pada bab sebelumnya yaitu : Pertama disampaikan oleh Badingah (penghulu), bahwa wanita yang mengajukan kehendak nikah pada masa iddah karena mereka telah berpisah dengan suami mereka dengan waktu yang cukup panjang, mereka berpendapat bahwa jangka waktu yang telah berlalu telah mengakhiri masa iddah yang seharusnya mereka lalui setelah berpisah (Badingah, 2023). Kedua dipaparkan oleh Azhari (Kepala KUA), rata-rata orang mengurus proses perceraian mereka ke pengadilan bukan saat baru saja berpisah atau akan berpisah dengan suami atau istri pertamanya mereka, tetapi perceraian tersebut seringkali diproses ke pengadilan ketika mereka akan melaksanakan pernikahannya untuk yang kedua kali (Azhari, 2023). Sedangkan yang ketiga di sampaikan anggraeni, Penyuluh agama, Masyarakat yang mengajukan kehendak nikah pada masa iddah disebabkan

karena sebagian masyarakat tidak memahami ketentuan hukum masa iddah yang diatur oleh Perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan dalam agama islam(Anggraeni, 2023).

Sedangkan menurut pelaku pengajuan nikah Wanita pada masa iddah hampir sama dengan yang dipaparkan Badingah yaitu dipaparkan oleh Kumala bahwa beliau merasa sudah lama ditinggalkan oleh suaminya, sudah setahun lebih, beliau pikir sudah boleh langsung menikah lagi, tetapi ternyata belum boleh. (Kumala, 2023) Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan hukum-hukum *iddah*. baik hukum syari'at maupun Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Realitas di masyarakat kesadaran yang masih kurang memadahi tersebut menjadi motif adanya pengajuan nikah Wanita yang belum habis masa iddah nya.. Disamping itu, kurangnya pengetahuan yang memadai tentang hukum-hukum iddah juga menjadi pemicu terjadinya pengajuan nikah wanita pada masa iddah.

4. Implementasi Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), dijelaskan bahwa guna memastikan kejelasan hukum dan menjaga tata kelola administratif perkawinan, setiap pernikahan harus didokumentasikan melalui catatan resmi oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Proses pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan upaya perlindungan untuk status hukum suami, istri, serta anak-anak mereka. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang timbul akibat pernikahan, termasuk hak untuk menerima akta kelahiran hak atas harta bersama, hak warisan, dan sebagainya. (U U Nomor 1 tahun 1974)

KUA Kecamatan Kandangan akan memeriksa setiap adanya pengajuan kehendak nikah berkaitan dengan berkas persyaratan juga berkaitan dengan halangan perkawinan seperti masih berada dalam masa iddah atau tidak calon pengantin Wanita tersebut.

Sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Azhar selaku Kepala KUA Kecamatan Kandangan bahwa setelah diadakan pemeriksaan, jika didapati bahwa calon pengantin berstatus janda yang masa iddah nya belum habis, maka kehendak nikahnya akan ditolak. Kepala KUA selaku pejabat yang berwenang melakukan penolakan perkawinan menjelaskan bahwa Jika orang mengajukan kehendak nikah tetapi dia janda, harus dilihat kapan dia cerai, dan boleh menikah lagi ketika masa iddah nya habis, yakni 3 kali suci jika cerai talak, dan masa iddah hamil adalah sampai melahirkan(Azhari, 2023). Menurut Badingah, selaku penghulu juga menambahkan, dalam penolakannya disertai dengan tidak diterimanya berkas pendaftarannya, karena membicarakan, merencanakan, dan mendaftarkan nikah, serta

melakukan pemeriksaan berkas calon pengantin yang masih dalam masa *iddah* adalah sesuatu yang dilarang oleh syari'at.(Badingah, 2023). Disamping penjelasan diatas dalam penolakan kehendak nikah wanita pada masa iddah juga berpedoman pada Undang-Undang No, 11 tahun 1974 ayat (1) diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, penjelasan masa tunggu tersebut sebagai berikut: Pasal 39 (1) Masa tunggu janda menurut Pasal 11 ayat (2) UU ditentukan sebagai berikut: Jika perkawinan berakhir dengan kematian, maka jangka waktunya adalah 130 (seratus tiga puluh) hari. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, dikenakan masa tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga)kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak haid, Jika perkawinan putus pada saat janda tersebut dalam keadaan hamil, ditentukan masa tunggu nya sampai kelahiran. (2) Tidak ada masa tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, apabila janda tersebut dengan bekas suaminya tidak terjadi hubungan kelamin. (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ,sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian,tenggang

waktu tunggu dihitung sejak kematian suami(U U Nomor 1 tahun 1974)

Dalam KHI juga mengatur tentang lamanya masa iddah ini, yakni dalam pasal 153 ayat (2) KHI(Abdurrahman, 2010). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. (c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. (d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Simpulan

Motif pengajuan nikah oleh perempuan yang masih dalam masa iddah di KUA Kecamatan Kandangan didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, terdapat anggapan dari perempuan yang telah lama berpisah secara faktual dengan suaminya bahwa masa iddahnya telah selesai, meskipun belum ada putusan resmi dari pengadilan. Kedua, sebagian masyarakat baru mengurus proses perceraian secara formal di pengadilan ketika hendak menikah kembali, sehingga waktu antara perceraian dan rencana pernikahan sangat berdekatan, tanpa memperhitungkan masa iddah secara sah. Ketiga, masih terdapat ketidaktahuan di kalangan masyarakat mengenai ketentuan hukum masa iddah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Kandangan telah menerapkan ketentuan hukum terkait pengajuan nikah perempuan dalam masa iddah secara tegas. Setiap berkas pendaftaran nikah diperiksa secara cermat. Apabila seluruh dokumen dan persyaratan telah lengkap dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, proses pernikahan dapat dilanjutkan. Namun, jika ditemukan bahwa calon mempelai perempuan masih dalam masa 'iddah (terutama berstatus janda yang belum menyelesaikan masa iddahnya), maka pengajuan kehendak nikah akan ditolak. Penolakan ini merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit melarang pernikahan dalam masa iddah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademik Pressindo.
- Azzam, A. A. M. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Departemen RI, (2016) *Al'Qur'an dan Terjemah*.
- Hawas, A. A. M. & A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Isma`tullah, D. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lembaran Negara No 1 Tahun 1974*. (n.d.).
- Lexy J. Moleong. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta.
- Manan, A. (2019). *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi,Maliki, Syafi'i, Hambali,Juz5*. Kediri: Pp.Al Falah Ploso Mojo,2011.
- PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1*. (n.d.).
- PP No. 9 tahun 1975. (1975).
- Rasyid, S. (t.t.). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (2009). Bandung: Nuansa Aulia.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* (4th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami Dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1*. (n.d.). Jakarta: Sinar Grafika.